

**ASPEK HUKUM TERHADAP PEREDARAN MIE SAMYANG BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG HAK PERLINDUNGAN
KONSUMEN DI HUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL**

Skripsi

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana**

Oleh :

YOGA ANJASMARA

41151010130017

Program Kekhususan :

Dibawah Bimbingan :

CECEP SUTRISNA , S.H.,M.H



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2018**

**LEGAL ASPECTS OF THE CIRCULATION OF NOODLES BASED ON LAW NO 8
OF 1999 CONCERNING THE RIGHT TO CONSUMER PROTECTION ARE
LINKED TO LAW NO 33 OF 2014 CONCERNING GUARANTEES OF HALAL
PRODUCT**

ESSAY

**Submitted To Fulfill One Of The Requirements For Obtaining A Law Degree At
The Faculty Law, University Of Langlangbuana**

By :

YOGA ANJASMARA

41151010130017

Spesial Program : State Law

Supervisor :

CECEP SUTRISNA , S.H.,M.H



**FACULTY LAW
UNIVERSITY LANGLANGBUANA
BANDUNG
2018**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YOGA ANJASMARA

NPM : 41151010130017

Jenis penulisan tugas akhir : Skripsi

Judul penulisan tugas akhir : **ASPEK HUKUM TERHADAP PEREDARAN MIE SAMYANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG HAK PERLINDUNGAN KONSUMEN DI HUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL**

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan pada pihak lain beserta bersedia mendapat sanksi akademi jika ternyata kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Yang menyatakan,

YOGA ANJASMARA

ABSTRAK

Aktivitas dalam segi perdagangan berupa ekspor impor barang antar negara sudah tidak bisa dihindarkan lagi, dalam perkembangan di berlakukannya era pasar bebas bahkan menjadikan produk luar negeri beredar secara bebas di Indonesia, Maka dari itu dengan beredarnya produk mie samyang yang juga tidak menjamin akan halal atau tidaknya perlu meningkatkan kualitas makanan sesuai dengan syariat islam sehingga memberikan rasa aman terhadap isu produk yang tidak halal.

Metode penelitian membahas permasalahan tersebut adalah penelitian yuridis empiris yaitu dilakukan dengan cara melihat fakta yang ada dalam praktek (dilapangan), serta dengan mengumpulkan data yang dilakukan dengan menginventarisasikan bahan perpustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, tersier, Speksifikasi penulisan dalam skripsi ini adalah deskriptif analistis, yang menganalisis objek penelitian dengan menggambarkan situasi objek penelitian, dengan cara memperhatikan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dilakukan analisis secara yuridis kualitatif yang menghasilkan suatu kesimpulan. Metode Penelitian menunjukkan bahwa Dalam perkembangan di berlakukannya era pasar bebas di Indonesia dilihat dari segi perdagangan berupa ekspor impor menjadikan dampak produk luar negeri beredar secara bebas di Indonesia.

Jika dalam konteks di indonesia, sudah dibentuk lembaga yang bertugas memberikan sertifikasi kesehatan dan setifikasi halal. Badan pengawasan obat dan makanan yang di harapkan mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk termasuk untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya. Sedangkan dalam konteks sertifikasi halal di bentuk oleh majelis ulama indonesia yakni lembaga pengkajian pangan dan obat-obatan dan kosmetika sebagai lembaga yang dipercaya oleh umat islam di indonesia untuk memberikan informasi dan standar halal atas suatu produk.. Pemberian Label, selama ini merujuk pada UU NO 7 Tahun 1996 tentang Pangan (telah diubah menjadi UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pangan).

ABSTRACT

Activities in terms of trade in the form of exports of goods between countries are unavoidable, in the development of the implementation of the free market era, even making foreign products circulate freely in Indonesia, Therefore, with the circulation of samyang noodle products that also do not guarantee halal or not, it is necessary to improve the quality of food in accordance with Islamic law so as to provide a sense of security against non-halal product issues.

The research method to discuss these issues is empirical juridical research which is done by looking at the facts in practice (in the field), and collecting data that is done by inventorying library material or secondary data in the form of primary, secondary, tertiary legal materials, Specific writing in this thesis is descriptive analytical, which analyzes the object of research by describing the situation of the research object, by paying attention to the data obtained as it is, which then carried out a qualitative juridical analysis that produced a conclusion. The research method shows that in the development of the implementation of the free market era in Indonesia in terms of trade in the form of export imports, the impact of foreign products circulates freely in Indonesia.

If in the context of Indonesia, an institution has been established to provide health certification and halal certification. Drug and food control bodies that are expected to detect, prevent and supervise products including to protect security, the safety and health of its consumers. Whereas in the context of halal certification is formed by the Indonesian Ulama Council, which is an institution that studies food and medicines and cosmetics as an institution trusted by Muslims in Indonesia to provide halal information and standards for a product. Labeling, so far referred to Law No. 7 of 1996 concerning Food (has been changed to Law No. 12 of 2012 concerning Food).

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Dengan memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini yang berjudul "**ASPEK HOKUM TERHADAP PEREDARAN MIE SAMYANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG HAK PERLINDUNGAN KONSUMEN DI HUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL**". Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan program strata satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Pada kesempatan ini secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat Bapak Cecep Sutrisna, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama penyusunan tugas akhir.

Ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan pula kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H.R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. (Brigjen Pol. Purn) selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Eni Dasuki, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dini Ramadania, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Ibu Eni Dasuki, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji Sidang Akhir Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Bapak H. Riyanto S. Akhmadi , S.H., M.H. selaku Penguji Sidang Akhir Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Bapak S. Sahal H.M., S.Pd.I., M.Pd. selaku KSBA Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
10. Seluruh Dosen, Karyawan dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
11. Terima kasih kepada teman yang selalu mendukung dan membantu dalam penulisan ini teman kelas A-1 Fakultas Hukum 2013.
12. Teman-teman Lapak Crew UNLA, Lapak Balak Enam UNLA.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam Penyusunan Tugas Akhir.

Terimakasih tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua Ibunda Eni Resmini. dan Ayahanda Alm. Putu Merta dengan segala kasih

sayang dan doa restunya serta segala ketulusannya telah memberikan dukungan moril dan materil tak terhingga kepada penulis. Kakak tersayang Wulan Citra Lestari, Bayu Yudha Pradana dan Adik tersayang Arya Abim Pangestu yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis, serta seluruh Keluarga Besar penulis yang senantiasa memberikan motivasi dan doa restunya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung hingga penulis menyelesaikan studi dan skripsi ini.

Harapan penulis mudah-mudahan tugas akhir berupa Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca yang ingin menambah pengetahuan untuk dijadikan referensi bidang hukum pidana.

Akhirnya, semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini diberikan balasan yang setimpal oleh Allah SWT. Amin.

Bandung, 23 Agustus 2018

Penulis,

YOGA ANJASMARA

DAFTAR ISI

	Halaman
Pernyataan keaslian.....	i
Pengesahan pembimbing	ii
Persetujuan panitia sidang	iv
Abstrak	v
Kata pengantar	ix
Daftar isi	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
A. Hukum Perlindungan Konsumen	16
B. Asas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen	17
C. Pengertian Konsumen	21
D. Perlindungan Konsumen	25
E. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen	30
F. Hak Dan Kewajiban Konsumen	32
G. Keamanan Pangan	37
H. Sistem Jaminan dan Keamanan Pangan	38

I. Label Halal Makanan	46
BAB III CONTOH KASUS TENTANG PRODUK MAKANAN MENGANDUNG FRAGMENT BABI	
A. Peredaran Produk Mie Samyang Terkait Ketentuan Izin.....	51
B. Peredaran Produk Mie Samyang Terkait PemberianLabel	55
C. Pencabutan Izin Edar Terkait Peredaran Mie Instan Samyang	57
BABIV ANALISIS MENGENAI ASPEK HUKUM TERHADAP PEREDARAN MIE SAMYANG DI TINJAU DARI UNDANG- UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	
A. Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen Di Indonesia Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Mencantumkan Label Halal	61
B. Upaya Yang Dilakukan Penegak Hukum Dengan Beredarnya Produk Tidak Berlabel Halal	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang mengakui keberadaan Tuhan, hal ini dapat di lihat dari Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”, posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat di lepaskan dari nilai-nilai Pancasila, Pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Adapun agama yang di akui Pemerintah, menurut Kementrian agama adalah Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghuchu. Kewajiban untuk mengkonsumsi makanan dan minuman halal merupakan perintah agama islam. Produk makanan, baik berupa bahan mentah maupun siap saji (*instant*) dan minuman dengan berbagai rasa dan warna telah beredar di pasaran. Banyaknya beredar produk makanan dan minuman ini memerlukan kontrol yang kuat dari pemerintah maupun dari pihak terkait untuk memastikan bahwa produk

makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar kelayakan dan berlabel halal untuk di konsumsi.¹

Era globalisasi aktifitas dalam segi perdagangan berupa ekspor impor barang antar negara sudah tidak bisa dihindarkan lagi, dalam perkembangan di berlakukanya era pasar bebas bahkan menjadikan produk luar negeri beredar secara bebas di Indonesia. Sebagai konsekuensinya produk-produk luar negeri akan banyak di jumpai di Indonesia. Maka dari itu dengan beredarnya produk asing yang juga tidak menjamin akan halal atau tidaknya perlu meningkatkan kualitas makanan sesuai dengan syariat islam sehingga memberikan rasa aman terhadap isu produk yang tidak halal². Pada dasarnya Pemerintah Indonesia sudah memberikan perlindungan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan mengenai kewajiban produsen produk pangan untuk mencantumkan lebel halal pada makanan kemasan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pengendalian ini berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap produk yang di konsumsi. Perlindungan ini juga mendorong para produsen untuk mendistribusikan makanan dan minuman yang sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, perlindungan konsumen terhadap makanan dan minuman

¹Adisasmito, Wiku. " *Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Labeling Obat dan Makanan*" Jurnal Fakultas Kesehatan, Universitas Indonesia, Jakarta .2008, hlm 138

²Bagian Proyek Sarana dan prasarana Produk Halal Direktorat jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan Haji, Modul Pelatihan Anditor Internal Halal, Jakarta departemen Agama RI, 2003, hlm 134

menjadi standar yang harus dipenuhi. Hal ini karena produk makanan dan minuman yang terdistribusi akan di serap oleh pasar yang mayoritas konsumennya adalah pemeluk agama atau keyakinan tertentu yang mewajibkan pemeluknya untuk mengkonsumsi produk halal. Oleh karena itu, informasi tentang kandungan produk makanan serta informasi kehalalan produk menjadi standar makanan sebelum di distribusikan ke masyarakat.

Standar jaminan dalam makanan sepenuhnya di tanggung oleh produsen atau media perantara yang mendistribusikannya hal ini sesuai dengan UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012 yaitu “badan usaha yang memproduksi pangan olahan untuk diedarkan orang perseorangan dalam badan usaha di beri tanggung jawab terhadap jalannya usaha tersebut bertanggung jawab atas keamanan pangan yang di produksinya juga terhadap kesehatan orang lain yang mengkonsumsi makanan tersebut.

Standarisasi dalam produk makanan di buat untuk memberikan jaminan kepada konsumen dan memberikan kepastian hukum kepada konsumen terhadap produk yang di konsumsi. UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di jelaskan bahwa “ Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan jaminan kepada konsumen. Oleh karena itu, konsumen berhak mendapatkan informasi penting mengenai kandungan produk, bahan yang di buat serta kehalalan produk yang akan di konsumsi.

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal, tidak diimbangi dengan tindakan para pelaku usaha dalam memberikan informasi produk yang tepat atau mensertifikasikan kehalalan produksinya dan memberikan informasi produk yang tepat atau mensertifikasikan kehalalan produksinya dan memberi label halal pada kemasannya. Kewajiban mencantumkan informasi makanan, seperti yang telah dijelaskan dalam UU Perlindungan Konsumen bahwa perbuatan yang di larang bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa adalah “tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat barang, ukuran berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus/dibuat.

Kasus produk makanan kenyataannya masih ditemui kasus produk makanan yang mengandung makanan haram khususnya daging babi. Untuk menjamin produk yang dikonsumsi aman dari bahan daging babi perlu adanya penelitian kandungan daging babi pada makanan olahan yang berpotensi mengandung campuran babi dan tidak melabeli produknya dengan label mengandung bahan babi seperti contoh kasusnya mie samyang yang banyak beredar di jual di mini market , mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781). Keamanan

pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan mencegah pangan dari kemungkinan mengandung biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. UU No 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan kandungan biologis, kimia dan benda lain, yang dapat merugikan kesehatan manusia. Peraturan Pemerintah tentang jaminan produk halal, kebijakan itu menambah biaya memperpanjang jalur birokrasi sertifikasi, dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan.

Konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur tentang produk yang di konsumsinya apakah mengandung babi atau tidak. Produk yang mengandung fragmen babi sangat mudah di kenali, yaitu dengan melihat kemasan yg memiliki tanda atau tulisan mengandung babi sesuai dengan peraturan yang di keluarkan tentang pencantuman informasi asal bahan tertentu, kandungan alkohol, dan batas kadaluarsa pada penandaan / label mewajibkan produsen mencantumkan tanda khusus berupa tulisan mengandung babi.

Kasus peredaran produk mie samyang yang tidak memberikan label halal dan tidak halal , disini yang menjadi fokus bagaimana bila konsumen membeli produk tersebut tanpa mengetahui bahwa produk tersebut tidak berlabel dengan gambar babi tanda berbahan fragmen babi ,di atur dalam Peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label

dan Iklan, kewajiban Produsen produk pangan untuk mencantumkan label halal pada kemasan makanan³.

Majelis Ulama Indonesia memastikan produk mie instan asal korea yang mengandung babi, belum memiliki sertifikat halal dari LPPOM-MUI. MUI juga meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas hal tersebut. Produk mie yang dinyatakan mengandung fragmen babi namun tidak mencantumkan peringatan yakni Samyang (mie instan U-Dong), Samyang (mie instan rasa Kimchi), nongshim (mie insatan Shin Ramyun Black) dan Ottogi (mie instan Yeul Ramen).

“MUI memastikan bahwa produk mie instan dari Korea tersebut belum memiliki sertifikasi halal dari LPPOM-MUI,” ujar Wakil Ketua Umum MUI, Zaitun Tauhid Sa’adi dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Senin (19/6/2017)⁴.

Penjualan secara pasti ada pembeli yang disebut konsumen, konsumen ini wajib mengetahui produk yang di belinya itu halal, dan pelaku usaha pun wajib memberikan informasi tentang produknya itu halal atau tidak halal. Dan pelaku usaha pun wajib memberikan informasi tentang produknya yaitu labelisasi halal yang sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.

³ Yulian, Masih Banyak Makanan dan Minuman Tidak berlabel Halal, Pulogadung: pos kota news , terbit Rabu, 5 Desember 2014.

⁴<https://m.detik.com/news/berita/d-3535151/mui-minta-polisi-usut-beredarnya-samyang-dengan-kandungan-babi>

B. Identifikasi Masalah

Latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka permasalahan yang akan di bahas adalah :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen di indonesia terhadap produk makanan yang tidak mencantumkan label halal ?
2. Apa upaya yang dilakukan penegak hukum dengan beredarnya produk tidak berlabel halal ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang di harapkan penulis dalam penulisan skripsi antara lain :

1. Untuk mengetahui dalam menganalisis perlindungan terhadap konsumen atas produk yang tidak mencantumkan label halal.
2. Untuk mengetahui dalam menganalisis upaya yang dilakukan penegak hukum terhadap produk tidak berlabel halal.

D. Kegunaan Penelitian

Kasus tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menambahkan wawasan bagi pembaca mengenai tindakan konsumen yang harus dilakukan setelah mengetahui bahwa makanan yang di konsumsinya mengandung fragmen babi.
2. Secara praktis hasil penelitian ini akan berguna dalam memberikan jawaban yang akan diteliti. Hasil penelitian ini juga dimanfaatkan untuk

memberikan informasi dan gambaran kepada konsumen pada umumnya mengenai produk makanan yang mengandung fragmen babi

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang di gunakan adalah yang pertama mengenai penting nya pengetahuan konsumen akan produk makanan yang mengandung fragmen babi , bahwa makanan yang mengandung bahan yang berasal dari babi merupakan makanan yang terlarang bagi sebagian besar masyarakat indonesia karena mayoritas muslim di indonesia dan sebagi konsumen perlu mengetahui langkah-langkah untuk mencegah kesalahan membeli makanan yang mengandung bahan dari babi , bahwa dalam suatu produk makanan yang mengandung babi memiliki label khusus babi dan bisa dilihat dari komposisi makananya, pada dasarnya pemerintah indonesia sudah memberikan perlindungan, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Berikut teori-teori mengenai permasalahan yang diambil penulis :

Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang di rugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang di berikan oleh hukum⁵.

⁵ Satjito Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,2000) hlm, 53.

Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *respresif*⁶. perlindungan hukum yang bersifat *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang *respresif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan⁷.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang di berikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu bersifat *prevensif*, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakan peraturan hukum.

Teori Perlindungan Konsumen

Pasal 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan.

⁶ Philipus M. Hadjo, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya : PT.Bina Ilm, 1987) hlm 2

⁷ Maria Alfons, *Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak Kekayaan Intlektual*. (Malang : Universitas Brawijaya, 2010), hlm 18

Pada dasarnya Undang-undang perlindungan konsumen ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut:⁸

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- b. Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang atau jasa
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen .
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dalam bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa , kesehatan , kenyamanan , keamanan , dan keselamatan konsumen .

1. Teori Labelisasi Halal

Halal berasal dari bahasa arab yang mempunyai arti sesuai dengan syariat atau diijinkan. Lawan kata dari halal adalah haram yang mempunyai pengertian tidak disyariatkan atau di larang. Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, penting baginya untuk

⁸Shofie, Yusuf. 2000. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Badnang: Citra Aditya Bakti

mengonsumsi produk halal, maka pemerintah harus cepat turun tangan mengenai masalah halal haram pada produk produk makanan yang beredar di indonesia.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang standarisasi fatwa halal haram menegaskan bahwa “tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan makanan/minuman yang menimbulkan rasa/aroma (flavor) benda-benda atau binatang yang di haramkan.

Sertifikat halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal, termasuk fotokopinya, tidak boleh digunakan atau di pasang untuk maksud tertentu, Undang- undang yang mengatur tentang sertifikat halal dan labelisasi halal adalah Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal. Undang-undang ini sudah di sahkan, tetapi Undang-Undang ini berlaku selambat lambatnya 2 tahun setelah di sahkan dan tepat di tahun 2016 ini undang-undang jaminan produk halal akan di berlakukan.

Label halal harus di cantumkan pada produksi makanan oleh produsen untuk mengetahui apakah produk yang dihasilkan benar kehalalnya atau keharamanya. Aturan umum yang sudah berlaku mengenai pencantuman label halal pada produk makanan haruslah melalui pemeriksaan dan sertifikasi halal terlebih dahulu oleh pihak yang

berwenang agar di ketahui kehalalan komposisi dan asal usul serta cara memproduksi makanan yang di produksinya. Selain sertifikat halal, produsen juga menggunakan label halal. Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.

Pemberian label halal terhadap produk yang telah mendapatkan sertifikat halal akan di tetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam bentuk label halal yang berlaku nasional. Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, dan atau tempat tertentu pada produk. Kemudian pencantuman label halal sebagaimana di maksud harus mudah dilihat dan di baca serta tidak mudah di hapus, dilepas, dan dirusak.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang penting dan mutlak dalam suatu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, demikian pula dengan penulisan skripsi ini dapat digunakan langkah-langkah sebagai berikut

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis normatif, yaitu mengngigat permasalahan yang diteliti menekankan pada ilmu hukum serta

menelaah pada aspek hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan spesifikasi, penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan secara deskriptif analisis, yang tidak hanya menggambarkan permasalahannya saja, akan tetapi juga menganalisis berdasarkan yang berkaitan dengan Hukum Perlindungan Konsumen, selanjutnya menjelaskan teori-teori hukum , serta bagaimana pelaksanaannya dalam praktik

3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan materi penulisan skripsi ini. Data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berupa jurnal-jurnal ilmiah, koran dan situs internet.

Penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan suatu usaha penulis dalam rangka memperoleh data primer dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi dalam penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

a) Study dokumen

Dilakukan untuk memperoleh data sekunder untuk mendapatkan landasan teoritis (yuridis) melalui bahan primer yang berupa peraturan perundang-undangan dari bahan hukum sekunder serta hukum tersier yang berupa data sekunder seperti buku, tulisan ilmiah, internet dan ketentuan yang berhubungan produk makanan yang tidak berlabel halal

b) Study lapangan

1. Observasi lapangan dilakukan untuk mengamati secara mengenai permasalahan mengenai kebenaran produk makanan yang mengandung fragmen babi
2. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi, data dan apapun yang dihubungkan dengan penelitian informasi, data dan apapun yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Analisis data

Teknik analisis data dalam penulisan skripsi ini adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu dari hasil penelitian yang di peroleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif yaitu

menguraikan dan menggambarkan atau mengdeskripsikan kasus-kasus dan data-data yang diperoleh kemudian akan dibuat kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Hukum Perlindungan Konsumen

Istilah mengenai hukum yang mempersoalkan konsumen, yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Oleh Az. Nasution dijelaskan bahwa kedua istilah ini berbeda, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen menurut beliau adalah “keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.”⁹ Sedangkan hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai “keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa.”¹⁰ Hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen ini membicarakan hal yang sama yaitu kepentingan hukum (hak-hak) konsumen. Bagaimana hak-hak konsumen itu diatur dan ditegakan di dalam praktik kehidupan bermasyarakat.

⁹Az, Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Daya Widya, 1999, hlm. 64

¹⁰Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen : Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Universitas Brawijaya Press, 2011, hlm. 42

Perlindungan Konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Perlindungan Konsumen itu adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/jasa tersebut.

B. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, terdapat lima asas yang terkandung dalam usaha memberikan perlindungan hukum kepada konsumen yaitu :¹¹

a. Asas manfaat

Mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum

¹¹Kartika Sari, Elsi., Simangunsong, Advendi. 2007. *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak diatas pihak lain atau sebaliknya, tetapi untuk memberikan produsen-pelaku usaha, dan konsumen apa yang menjadi haknya. Diharapkan bahwa hukum perlindungan konsumen ini memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan bermanfaat bagi kehidupan bangsa.

b. Asas Keadilan

Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen ini, konsumen dan produsen-pelaku usaha dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang.

c. Asas keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. Asas ini menghendaki agar konsumen, produsen-pelaku usaha, dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen.

Kepentingan antara konsumen, produsen-pelaku usaha, dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi atau dipakainya, dan sebaliknya bahwa produk ini tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya. Maka Undang-Undang ini membebaskan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi dan menetapkan sejumlah larangan yang harus dipatuhi produsen-pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

e. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum. Undang-Undang ini mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung dalam undang-undang ini harus

diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan

Pengertian merupakan tujuan dari usaha yang akan di capai atau keadaan yang akan di wujudkan. Oleh karena itu, tujuan perlindungan konsumen mencakup aktivitas-aktivitas penciptaan dan penyelenggaraan sistem perlindungan konsumen. Tujuan perlindungan konsumen disusun secara bertahap, mulai dari menyadaran hingga pemberdayaan. Pencapaian tujuan perlindungan konsumen tidak harus melalui tahapan berdasarkan susunan tersebut, tetapi dengan urgensinya. Misal, tujuan meningkatkan kualitas barang , pencapaiannya tidak harus menunggu tujuan pertama tercapai adalah meningkatkan kesadaran konsumen. Idealnya, pencapain tujuan perlindungan konsumen dilakukan secara serempak. Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, pada dasarnya adalah hubungan hukum yang berbentuk perjanjian timbal balik seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, dan lain-lain. Setiap perjanjian yang dibuat secara sah akan mengakibatkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Uraian mengenai bentuk perlindungan konsumen, diarahkan pada pembahasan tentang hak-hak konsumen, dengan alasan bahwa selama ini pihak konsumen banyak mengalami kerugian. Pembahasan pada sub bab ini dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu pembahasan sebelum lahirnya Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang berasal dari pendapat berbagai pihak mengenai hak-hak konsumen yang diharapkan diatur dalam suatu

undang-undang dan hakhak konsumen menurut ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

C. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *consumer*, secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai lawan produsen, yakni pemakai barang-barang hasil industri, bahan makanan dan sebagainya. Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 1 angka 2 tersebut bahwa konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir (*end consumer*) yang dikenal dalam kepustakaan ekonomi.¹²

A. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pengambilan keputusan

Menurut cristhina whidya utami keputusan belanja dipengaruhi oleh kepercayaan, sikap dan nilai-nilai pelanggan, serta berbagai faktor dalam lingkungan sosial . proses keputusan konsumen dalam memilih barang atau jasa

¹²Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 9

dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor pribadi di dalam diri seseorang. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain:

1. eksternal (faktor yang mempengaruhi keputusan belanja)

antara lain:

a. Keluarga ,banyak keputusan belanja dibuat untuk produk yang di konsumsi oleh keluarga secara keseluruhan. Memahami bagaimana suatu keluarga membuat keputusan belanja dan bagaimana anggota keluarga lainnya mempengaruhi keputusan ini.

b Kelompok yang di jadikan acuan, kelompok yang dijadikan acuan satu atau lebih orang-orang yang digunakan seseorang sebagai dasar perbandingan untuk kepercayaan,perasaan,dan perilaku

c Budaya yang dijadikan faktor mendasar dalam pembentukan norma-norma yang dimiliki seseorang konsumen. Budaya dalam hal ini meliputi hal-hal yang dapat dipelajari dari keluarga, tetangga, teman, guru maupun tokoh masyarakat.

2. Faktor internal (faktor pribadi atau internal di dalam diri seseorang yang mempengaruhi keputusan belanja) antara lain:

(a) Aspek pribadi

Seseorang pelanggan akan mempunyai perbedaan dengan pelanggan yang lain karena faktor-faktor pribadi yang berbeda misalnya, tahapan usia, kondisi keuangan, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri.

(b) Aspek psikologis

Faktor psikologi yang memengaruhi seseorang dalam tindakan membeli suatu barang atau jasa didasarkan pada motivasi, persepsi, kepercayaan, dan perilaku serta proses belajar yang dilalui konsumen.

Inosentius Samsul menyebutkan bahwa konsumen adalah pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh melalui cara lain, seperti pemberian, hadiah, dan undangan. Mariam Darus Badrul Zaman, mendefinisikan konsumen dengan cara mengambil alih pengertian yang digunakan oleh kepustakaan Belanda, yaitu "Semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan riil"¹³.

Menurut Mochtar Kusumaatmaja Hukum Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur

¹³ Inosentius Samsul, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 170

dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/atau jasa konsumen¹⁴.

Pengertian konsumen meliputi “korban produk yang cacat” yang bukan hanya meliputi pembeli tetapi juga korban yang bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai memperoleh perlindungan yang sama dengan pemakai. Sedangkan di Eropa, pengertian konsumen bersumber dari *Product Liability Directive* (selanjutnya disebut *directive*) sebagai pedoman bagi Negara MEE dalam menyusun ketentuan Hukum Perlindungan Konsumen.¹⁵ Berdasarkan *Directive* tersebut yang berhak menuntut ganti kerugian adalah pihak yang menderita kerugian (karena kematian atau cedera) atau kerugian berupa kerusakan benda selain produk yang cacat itu sendiri. Dari beberapa pengertian diatas maka konsumen dapat dibedakan menjadi tiga batasan yaitu:¹⁶

- (1). Konsumen komersial (*commercial consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
- (2). Konsumen antara (*intermediate consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk

¹⁴ Mochtar Kusumaatmaja, *Hukum perlindungan Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm 90-91

¹⁵ David A. Rice, *Consumer Transactions* (Boston: Little, Brown And Company, 1975), 3-10

¹⁶ *Ibid*, 4.

diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.

- (3). Konsumen akhir (*ultimate consumer/end user*), adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali.

D. Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen Indonesia adalah UU Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 yang berbunyi “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal tersebut, cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya keastian hukum”, di harapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen, begitu pula sebaliknya menjamin kepastian hukum bagi konsumen.

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada

konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.

1. Definisi Perlindungan Konsumen

Para ahli yang mencoba mendefinisikan pengertian dari konsumen .menurut para ahli hukum, konsumen adalah sebagai pemakai terakhir dari benda dan jasa yang diserahkan kepada mereka oleh penguasa :

- a). Menurut Az. Nasution mendefinisikan perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup¹⁷.
- b). Menurut philip kotler pengertian konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang dan jasa untuk di konsumsi pribadi¹⁸.

1. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK),
“konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang

¹⁷Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Grasindo, 2004, Hlm 93.

¹⁸Philip koller, *hukum perlindungan konsumen*, jakarta:Raja grafindo persada,2004,hlm 148

tersedia dalam masyarakat, baik bagi orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas- asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup.

Setiap orang, pada suatu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain , dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang dan jasa tertentu. Keadaan universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya kelemahan, pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang "aman". Oleh karena itu secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal juga.

Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya di bandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif kuat dalam banyak hal misalnya dari segi ekonomi maupun pengetahuan mengingat produsen lah yang memproduksi barang sedangkan konsumen hanya membeli produk yang telah tersedia di pasaran, maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu terasa aktual dan selalu penting untuk dikaji ulang

serta masalah perlindungan konsumen ini terjadi di dalam kehidupan sehari-hari.

Perlindungan konsumen dipandang secara materiil maupun formil makin terasa penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang dan jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, maka konsumenlah yang pada umumnya merasakan dampaknya.

A. Tujuan Perlindungan Konsumen

Manusia dalam setiap pergaulan hidup mempunyai kepentingan. Menurut Sudikno Mertokusumo kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan dapat dipenuhi. Kepentingan manusia yang dilindungi oleh hukum disebut hak¹⁹. Jadi perlindungan hukum adalah perlindungan kepentingan manusia yang dilindungi oleh hukum atau perlindungan hak. Dalam konteks ini, perlindungan hukum. Konsumen dapat diartikan sebagai perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Perlindungan konsumen menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang Perlindungan Konsumen, adalah segala upaya

¹⁹Sudikno Mertokusumo, Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum, Bandung Alumni, 1997

yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pengertian tersebut menggambarkan bahwa hubungan antara konsumen dan pelaku usaha (pengusaha) pada dasarnya adalah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik antara kedua belah pihak

Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tujuan dari perlindungan konsumen adalah:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekse negatif pemakaian barang dan/atau jasa
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta ekse untuk mendapatkan informasi
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

6. Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa , kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen

Cakupan Perlindungan Konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:²⁰

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen. Jadi Hukum Perlindungan Konsumen itu adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan masyarakat.

E. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Hakekatnya terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia:

Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan

²⁰Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm.22.

nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen. Aspek-aspek hukum terhadap perlindungan konsumen di dalam era pasar bebas, pada dasarnya dapat dikaji dari dua pendekatan, yakni dari sisi pasar domestik dan dari sisi pasar global. Keduanya harus diawali sejak ada barang dan jasa barang produksi, didistribusikan/ dipasarkan dan diedarkan sampai barang dan jasa tersebut di konsumsi oleh konsumen.

Bertolak pemikiran di atas, pada dasarnya negara dapat diketahui bahwa aspek hukum publik dan hukum perdata mempunyai peran dan kesempatan yang sama untuk melindungi kepentingan konsumen²¹. Aspek hukum publik berperan dan dapat

²¹Celina Tri siwi kristiyanti, hukum perlindungan konsumen, jakarta, sinar grafik.hlm 25

di manfaatkan oleh negara, pemerintah instansi yang mempunyai peran dan kemenangan untuk melindungi konsume

Dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah:

- a. UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33.
- b. UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No.42 Tambahan Lembaran Negara RI No. 3821).
- c. UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- d. UU No. 30 Tahun 1999 Tentanjg Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- e. PP No. 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- f. Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPN/VII/2001 Tentang Penanganan Pengaduan Konsumen yang ditunjukan kepada seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota.
- g. Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795/DJPDN/SE/12/2005 Tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.

F. Hak Dan Kewajiban Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Selain itu sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tersebut konsumen berhak mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, serta berhak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Sedangkan Pasal 5 UUPK, konsumen wajib membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa, demi keamanan dan keselamatan, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, serta mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Secara rinci hak-hak masyarakat selaku konsumen dan apa saja yang harus dipatuhi pelaku usaha atau produsen. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat umum dan pelaku usaha mengenai UUPK itu, hak-hak konsumen dan masyarakat sebagai konsumen tidak membiarkan tindakan pengusaha yang tidak menjunjung tinggi aturan yang telah konsumen juga diharapkan bisa terhindar mengkonsumsi makanan yang tidak memenuhi kesehatan, serta menggunakan pokok barang dan jasa yang tidak memenuhi standar

kesehatan, serta menggunakan produk barang dan jasa yang tidak memenuhi standar nasional Indonesia (SNI) atau ilegal.

Melindungi masyarakat, sosialisasi yang kerap digencarkan juga bertujuan untuk meningkatkan pedagang dan pelaku usaha dalam menjual atau menghasilkan produk barang dan jasa agar memperhatikan kualitas, keamanan konsumen, dan sesuai ketentuan hukum. Masyarakat yang menjadi target pemasaran produk barang dan jasa harus dilindungi dengan dibekali pemahaman yang cukup mengenai UU Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999.

Memahami UUPK di harapkan masyarakat cerdas berbelanja khususnya untuk produk konsumsi yang bisa memberikan efek gangguan kesehatan. Jika merasa di perlakukan kurang baik oleh produsen atau penyedia barang dan jasa, masyarakat harus beraksi melakukan upaya hukum sesuai dengan UUPK tersebut.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Hak Konsumen adalah :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal UUPK lebih luas dari pada hak-hak dasar konsumen sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh J.F.Kenedy, yaitu terdiri atas:

1. Hak memperoleh keamanan
2. Hak memilih
3. Hak mendapatkan informasi
4. Hak untuk di dengar

Keempat hak tersebut merupakan bagian dari deklarasi Hak-hak Asasi Manusia yang dicanangkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948, masing-masing pada Pasal 3,8,19,21 dan Pasal 26 yang oleh

Organisasi Konsumen Sedunia (*International Organization Consumers Union-IOCU*) ditambahkan empat hak dasar konsumen lainnya:

- a. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup
- b. Hak untuk memperoleh ganti rugi
- c. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen
- d. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat

Kewajiban Konsumen adalah :

Menurut Pasal 5 UUPK 1999 Kewajiban Konsumen adalah

- (1). membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- (2). beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- (3). membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- (4). mengikuti upaya hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pada pasal 5 huruf a disebutkan bahwa konsumen berkewajiban untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Hal ini merupakan hal yang penting di perhatikan oleh konsumen, karena kerap kali pelaku usaha telah menyampaikan

secara jelas dan rinci mengenai aturan penggunaan suatu produk pada labelnya, namun konsumen tidak membacanya atau tidak menghiraukannya. Konsekuensinya, jika konsumen menderita kerugian, maka pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas hal ini.

Hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan diatas dapat dijelaskan bahwa hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan mengandung pengertian bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan produk yang nyaman, aman, dan yang memberi keselamatan. Maka dari itu konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa, dan harta bendanya karena memakai atau mengonsumsi produk seperti makanan. Agar konsumen terhindar dari adanya kerugian-kerugian maka konsumen dapat memutuskan untuk memilih suatu produk yang cocok untuk dirinya (hak untuk memilih). Apabila setelah mengonsumsi konsumen merasa dirugikan karena produk yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan informasi yang diterimanya maka konsumen berhak untuk didengar keluhan atau pendapatnya dan termasuk juga berhak mendapatkan penggantian kerugian atas kerugian yang diderita.

G. Keamanan Pangan

Keamanan pangan adalah jaminan bahwa pangan tidak akan menyebabkan bahaya kepada konsumen jika disiapkan atau dimakan sesuai dengan maksud dan penggunaannya (FAO/WHO 1997). Sedangkan definisi keamanan pangan menurut Undang – Undang

Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi. Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Ketentuan mengenai keamanan pangan meliputi sanitasi pangan, bahan tambahan pangan, rekayasa genetika dan iradiasi pangan, kemasan pangan, jaminan mutu dan pemeriksaan laboratorium, dan pangan tercemar. Selain hal tersebut, di dalam peraturan yang sama juga disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengedarkan pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya, yang dapat merugikan, atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia. Salah satu cara produsen untuk memenuhi ketentuan tersebut adalah mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk persyaratan sanitasi di setiap rantai pangan, yang meliputi proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan peredarannya serta penerapan cara produksi makanan yang baik. (CPMB).

H. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan

Sistem jaminan mutu dan keamanan pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan dan atau pengawasan yang dilakukan terhadap proses produksi dan peredaran

pangan, hingga pangan tersebut siap dikonsumsi, agar pangan yang beredar aman dan layak untuk dikonsumsi. Jaminan mutu dan keamanan pangan terhadap proses produksi dilakukan mulai dari penerimaan bahan baku di sarana produksi, proses produksi, pengemasan, sampai produk siap untuk didistribusikan. Sistem jaminan mutu merupakan upaya pencegahan yang perlu diperhatikan dan atau dilaksanakan dalam rangka menghasilkan pangan yang aman bagi kesehatan manusia dan bermutu, yang lazimnya dilaksanakan sejak awal kegiatan produksi pangan sampai dengan siap untuk diperdagangkan, dan merupakan sistem pengawasan dan pengendalian mutu yang selalu berkembang menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. [penjelasan Pasal 20 ayat (2), Undang Undang Republik Indonesia No 7, tahun 1996 tentang Pangan.

Jaminan keamanan pangan dilakukan oleh produsen, peritel dan pemerintah. Pihak yang paling bertanggung jawab terhadap mutu dan keamanan pangan adalah produsen yang memproduksi pangan. Ruang lingkup jaminan keamanan pangan yang dilakukan oleh produsen, yang utama yaitu pemilihan bahan baku yang akan digunakan dalam proses produksi. Bahan baku yang digunakan harus sesuai dengan spesifikasi bahan yang bersangkutan, karena bahan baku yang memenuhi syarat keamanan dan mutu, ikut menentukan keamanan dan mutu produk jadi. Selain pemilihan bahan baku,

produsen harus menjamin bahwa selama proses produksi terhindar dari kemungkinan masuknya cemaran, baik cemaran fisik, kimia maupun mikrobiologi, demikian juga pada saat pengemasan dan pelabelan produk.

Produsen juga harus menjamin bahan baku dan produk akhir disimpan secara terpisah, didalam gudang yang aman, termasuk pengaturan suhu apabila diperlukan. Produsen bisa memberikan jaminan terhadap mutu dan keamanan pangan yang diproduksi, dengan cara memenuhi peraturan dan standar yang berlaku, salah satunya termasuk melakukan penerapan cara produksi pangan yang baik (CPMB) dalam memproduksi pangan. CPMB adalah suatu pedoman yang menjelaskan bagaimana cara memproduksi pangan agar produk yang dihasilkan merupakan produk yang aman, bermutu dan layak untuk dikonsumsi. merupakan salah satu faktor yang penting untuk dilakukan oleh sarana produksi pangan dalam rangka memenuhi standar mutu dan keamanan yang ditetapkan untuk produk pangan. Dalam dunia internasional dikenal sebagai Good Manufacturing Practices (GMP) dan Good Hygienic Practices (GHP). GMP merupakan suatu aturan atau standar yang menyatakan bahwa obat dan makanan yang diproduksi harus dalam keadaan saniter, dan merupakan dasar dari pengolahan dan produksi makanan yang aman. Yang dimaksud dengan keamanan pangan adalah jaminan bahwa makanan tidak akan menyebabkan bahaya kepada konsumen jika

disiapkan atau dimakan sesuai dengan penggunaannya (Codex 1997). Sedangkan GHP merupakan semua tindakan yang terkait dengan kondisi dan perlakuan untuk menjamin keamanan dan kelayakan pangan seluruh tahapan pada setiap rantai pangan, dengan tujuan agar menghasilkan produk pangan yang aman dan layak untuk dikonsumsi.

Kelayakan pangan adalah jaminan bahwa pangan dapat diterima untuk konsumsi manusia sesuai dengan penggunaannya. Penggunaan GHP lebih luas dibandingkan dengan GMP sehingga dapat diterapkan di mana-mana, termasuk industri kecil skala IRTD dan street food. Peritel atau sarana distribusi pangan harus bisa memberikan jaminan bahwa produk pangan yang dijual terhindar dari kemungkinan masuknya cemaran, baik pada saat penyimpanan maupun di dalam tempat peragaan (gerai), termasuk pengaturan tata letak dan suhu, apabila diperlukan. Pemerintah menyediakan peraturan-peraturan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh pelaku usaha. Selain hal tersebut, pemerintah juga melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha. Sistem jaminan mutu dan keamanan pangan di Indonesia, diwujudkan dengan berbagai bentuk, diantaranya adalah disusunnya peraturan-peraturan yang terkait dengan jaminan mutu dan keamanan pangan, dibentuknya jejaring keamanan pangan dan pengawasan pangan, yang merupakan koordinasi lintas sektor antar instansi terkait

Peraturan-peraturan tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum baik bagi produsen maupun bagi konsumen.

Koordinasi lintas sektor diperlukan karena banyaknya instansi yang berwenang dan terkait dalam pembinaan dan pengawasan makanan.

Peraturan-peraturan yang terkait dengan masalah pangan adalah sebagai berikut :

Undang – Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Dalam peraturan ini dicantumkan mengenai tujuan pengaturan, pembinaan dan pengawasan pangan adalah :

- Tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia.
- Terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab
- Terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat (pasal 3)

Ketentuan – ketentuan yang terkait dengan keamanan pangan, meliputi :

1) Sanitasi Pangan

Sanitasi pangan adalah upaya pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan

patogen dalam makanan dan minuman, peralatan, dan bangunan yang dapat merusak pangan dan membahayakan manusia. dicantumkan bahwa dalam pengertian persyaratan sanitasi sudah tercakup pula persyaratan higienis. Ketentuan mengenai sanitasi pangan, antara lain :

- Kewenangan pemerintah untuk menetapkan persyaratan sanitasi dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan
- Kewajiban bagi sarana dan atau prasarana yang digunakan secara langsung atau tidak langsung digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran untuk memenuhi persyaratan sanitasi.
- Kewajiban setiap orang yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan dan proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan, untuk :
 - Memenuhi persyaratan sanitasi, keamanan dan atau keselamatan manusia
 - Menyelenggarakan program pemantauan sanitasi secara berkala
 - Menyelenggarakan pengawasan dan pemenuhan persyaratan sanitasi

2) Bahan Tambahan Pangan

Yang dimaksud dengan bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan kedalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan, antara lain bahan pewarna, pengawet, penyedap rasa, anti gumpal, pemucat dan pengental. Ketentuan mengenai bahan tambahan pangan antara lain :

- Larangan bagi setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan, untuk menggunakan bahan apapun sebagai bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang atau menggunakan bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan.

3) Rekayasa Genetika dan Radiasi Pangan

Yang dimaksud dengan rekayasa genetika pangan adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen (pembawa sifat) dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk menghasilkan produk pangan yang lebih unggul. Iradiasi pangan adalah metode penyinaran terhadap pangan, baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan serta membebaskan pangan dari jasad renik patogen. Ketentuan mengenai rekayasa genetika dan iradiasi pangan antara lain :

- Kewajiban setiap orang yang memproduksi pangan, menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan atau bahan lain dalam kegiatan atau proses produksi pangan yang

dihasilkan dari proses rekayasa genetika untuk terlebih dahulu memeriksa keamanan pangan bagi kesehatan manusia sebelum diedarkan.

- Iradiasi dalam kegiatan atau proses produksi pangan dilakukan berdasarkan izin dari pemerintah. Kegiatan atau proses produksi yang digunakan dengan menggunakan teknik dan atau metode iradiasi wajib memenuhi persyaratan kesehatan, penanganan limbah dan penanggulangan bahaya bahan radioaktif untuk menjamin keamanan pangan, keselamatan kerja, dan kelestarian lingkungan.

4) Kemasan Pangan

Yang dimaksud dengan kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk wadah dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak. Ketentuan mengenai kemasan pangan antara lain :

- Larangan bagi setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan untuk menggunakan bahan apapun sebagai kemasan pangan yang dinyatakan terlarang dan atau dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia .
- Larangan bagi setiap orang untuk membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan, kecuali untuk pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar yang

lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan lebih lanjut.

5) Jaminan Mutu Pangan dan Pemeriksaan Laboratorium

Ketentuan mengenai jaminan mutu dan pemeriksaan laboratorium antara lain :

- Kewajiban bagi setiap orang yang memproduksi pangan untuk diperdagangkan untuk menyelenggarakan sistem jaminan mutu sesuai dengan panga yang diproduksi
- Kewenangan Pemerintah untuk menetapkan persyaratan agar pangan tersebut terlebih dulu diuji secara laboratoris sebelum diedarkan

6) Pangan Tercemar

Ketentuan mengenai pangan tercemar antara lain, larangan bagi setiap orang untuk mengedarkan :

- Pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan jiwa manusia.
- Pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan.
- Pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan pangan tidak layak dikonsumsi manusia.

- Pangan yang kedaluwarsa Pelanggaran terhadap peraturan tersebut, dapat dikenakan sanksi administrasi.

I. Label Halal Makanan

1. Pengertian Label

Label adalah tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya yang disertakan pada wadah atau kemasan suatu produk dengan cara dimasukkan ke dalam, ditempelkan atau dicetak dan merupakan bagian dari kemasan tersebut. Tujuannya untuk memberikan informasi menyeluruh dan secara utuh dari isi wadah/ kemasan produk tersebut.

Pelabelan pada kemasan produk harus dipersyaratkan sedemikian rupa, sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak serta terletak pada bagian kemasan yang mudah untuk dilihat dan dibaca dengan jelas. Keberadaan Keberadaan label pada suatu produk sangatlah penting. Hal ini dikarenakan label merupakan identitas dari sebuah produk. Dengan adanya label, konsumen bisa membedakan antara produk satu dengan yang lainnya. Selain itu, konsumen juga dapat memperoleh produk sesuai dengan yang diinginkannya. Adanya label juga dapat menghilangkan keraguan konsumen dalam membeli suatu produk.

2. Pengertian Halal

Kata halal (*halāl, halaal*) adalah istilah bahasa Arab dalam agama Islam yang berarti "diizinkan" atau "boleh". Secara etimologi, halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Istilah halal dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan untuk makanan ataupun minuman yang diperoleh untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Sedangkan dalam konteks luas istilah halal merujuk kepada segala sesuatu baik itu tingkah laku, aktifitas, maupun cara berpakaian dan lain sebagainya yang diperbolehkan atau diizinkan oleh hukum Islam.

3. Label Halal

Label halal merupakan pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Label halal diperoleh setelah mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Adapun yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam.

Syarat kehalalan suatu produk diantaranya:

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
 - b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan. Seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran, dan lain sebagainya.
 - c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
 - d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam.
 - e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.
- Secara ringkas, syarat-syarat produk halal menurut Islam adalah halal zatnya, halal cara memperolehnya, halal dalam prosesnya, halal dalam penyimpanannya, halal dalam pengangkutannya dan halal dalam penyajiannya. Produk-Produk kosmetik memang tidak dimakan dan masuk ke dalam tubuh. Oleh karena itu kosmetik biasanya dikaitkan dengan masalah suci atau najis. Produk tersebut bisa dikatakan haram jika produk kosmetik tersebut mengandung bahan-bahan najis, seperti turunan hewan (kolagen) ataupun bagian dari tubuh manusia, misalnya plasenta.

Setiap-Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan.

Label

yang dimaksud tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah dilihat dan dibaca. Menurut Menurut Peraturan Pemerintah Pasal 10 Nomor 69 Tahun 2010, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan, obat-obatan maupun kosmetik yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label. Sehubungan dengan label, konsumen perlu memperoleh informasi yang benar, jelas dan lengkap mengenai kuantitas, isi (bahan halal atau haram), dan kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukan mengenai produk yang beredar di pasaran. Informasi pada label produk sangat diperlukan agar konsumen dapat secara tepat menentukan pilihan sebelum memutuskan untuk membeli. Oleh karena itu, informasi halal tidaknya suatu produk wajib diberikan oleh produsen.